

Surabaya, hh-bb-tttt

**Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Surabaya
di-
Jl. Ketintang Madya VI No. 3
SURABAYA**

H a l : Gugata Harta Bersama/ Gono Gini

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : **PENGGUGAT**
- NIK : ...
- Umur : ...
- Jenis Kelamin : ...
- Agama : Islam
- Warga Negara : Indonesia
- Alamat : ...
- No telepon / WA : ...
- Pekerjaan : ...
- Status Kawin : Cerai Hidup
- Pendidikan : ...

----- selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

Dengan ini **PENGGUGAT** hendak mengajukan gugatan harta bersama/gono gini di Pengadilan Agama Surabaya terhadap :

- Nama : **TERGUGAT**
- NIK : ...
- Umur : ...
- Jenis Kelamin : ...
- Agama : Islam
- Warga Negara : Indonesia
- Alamat : ...
- No telepon / WA : ...
- Pekerjaan : ...
- Status Kawin : Cerai Hidup
- Pendidikan : ...

-----**untuk selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT.**

Adapun dasar/alasan diajukannya **Gugatan Harta Bersama/Gono Gini** ini ke Pengadilan Agama Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan harta bersama ini didasarkan pada ketentuan Pasal 88 KHI yang menyatakan :

“Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”.

2. Bahwa sebagaimana Akta Cerai No./AC/.../PA.Sby., bahwa pada hari **hari, tanggal tgl bulan tahun, telah terjadi perceraian** antara Penggugat dengan Tergugat dengan Cerai Talak atas **Pernikahan yang pernah terjadi antara Penggugat dan Tergugat** sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah No. ... dari KUA Kecamatan ..., Kabupaten ..., tanggal hari bulan tahun;

3. Bahwa di dalam masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat dihasilkan harta bersama berupa :

- *(jika tanah dan bangunan)* Sebidang tanah dan bangunan (rumah) setempat dikenal dengan Jl. RT. ... RW. ... Kel. ... Kec. ..., Kota ..., **seluas ... M² (terbilang persegi)**, sebagaimana dalam **Sertipikat Hak Milik No. ... /Kel. ...**, **tertulis atas nama : (Penggugat/Tergugat)**, dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat : ...
 - Sebelah Timur : ...
 - Sebelah Utara : ...
 - Sebelah Selatan : ...
- *Tambahkan harta lain jika ada*

Hal demikian sebagaimana ketentuan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

“Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berwujud dan tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga”.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar harta-harta sebagaimana tersebut pada point (3) di atas dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing berhak atas separuhnya sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

“Janda atau duda masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

5. Bahwa oleh karena Tergugat lebih menguasai rumah dimaksud dan tidak ingin dibagi, maka mohon agar Tergugat dihukum untuk membagi harta dimaksud secara natura, namun jika pembagian natura tidak dapat dilaksanakan, maka pembagiannya secara in natura, yaitu dijual atau dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan uang hasil penjualan dan lelang tersebut, dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka **Pemohon** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat yang masing-masing berhak atas separuhnya adalah sebagai berikut :
 - (*Diisi masing-masing harta sesuai posita diatas*)
3. Menghukum Tergugat untuk membagi harta dimaksud secara natura, namun jika pembagian natura tidak dapat dilaksanakan, maka pembagiannya secara in natura, yaitu dijual atau dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan uang hasil penjualan dan lelang tersebut, dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Hormat kami,
PENGGUGAT,

PENGGUGAT